



P U T U S A N
Nomor 177/PID/2016/PT. PLG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : HILDAN als HIL Bin ZAINURI ;
Tempat lahir : Palembang ;
Umur/Tgl. Lahir : 21 Tahun /19 Januari 1995 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jln. PSI Lautan Lrg.Nur No.162 RT.04 RW.02 Kelurahan
35 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Palembang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kejaksaan Negeri Palembang, sejak tanggal 31 Juli 2016 sampai dengan tanggal 08 September 2016 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2016 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016 ;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 03 November 2016 sampai dengan tanggal 02 Desember 2016 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 03 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017 ;

Hal 1 dari 9 halm Put. No. 177/PID/2016/PT.PLg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan penetapan Nomor 1430/Pid.B/2016/PN.Plg tanggal 19 September 2016 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 177/PEN.PID/2016/PT. PLG, tanggal 28 November 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 03 November 2016 Nomor 1430/Pid.B/2016/PN. Plg, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk ; PDM-84./Ep.2/09/2016 tanggal 08 September 2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa HILDAN als HIL Bin ZAINURI bersama-sama dengan temannya yaitu sdr. REDI YANTO als REDI Bin GUNTUR (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di Jln. PSI Lautan Lrg. Nur Kel. 35 Ilir Kec. IB II Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja di muka umum bersama-sama melakukan terhadap orang yaitu saksi Agusman Bin Roni jika kekerasan itu menyebabkan luka berat, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bermula pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekira pukul 15.00 WIB, saksi AGUSMAN Bin RONI bertemu dengan saksi IDRIS als UJANG Bin USMAN di Jln. PSI Lautan Lrg. Kedukan Kel. 35 Ilir Kec. IB II Palembang dan setelah bertemu laku saksi AGUSMAN bermaksud untuk menawarkan sepeda motor miliknya kemudian saksi IDRIS als UJANG Bin USMAN menawarkan kepada anaknya yaitu saksi M. PIKRI Als UJANG bin IDRIS namun saksi M. PIKRI Als UJANG bin IDRIS berkata "Aku katek duit",

Hal 2 dari 9 halm Put. No. 177/PID/2016/PT.Plg



kemudian dijawab oleh saksi IDRIS dengan kata-kata “duet kau ado di emak kau kagek aku omonginnyo”. Setelah lalu saksi AGUSMAN bersama dengan saksi IDRIS dan M. PIKRI pergi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi AGUSMAN ke tempat ibunya atau emaknya saksi M. PIKRI di Jln. PSI Lautan Lrg. Nur Kel. 35 Ilir Kec. IB II Palembang dan setelah bertemu lalu saksi M. PIKRI langsung menawarkan sepeda motor tersebut kepada ibunya naun dijawab ibunya “ Aku katek duit pegilah sano”, lalu saksi AGUSMAN juga sempat menawarkan dan berkata “ Yuk galak dak Motor nih bagus motor nih, aku begadai bae kalo untuk anak kamu dan dijawab oleh ibu saksi M. PIKRI “aku katek duit kak” tolong omongke samo saksi IDRIS dan saksi M. FIKRI. Mendengar hal itu lalu saksi AGUSMAN bersama-sama dengan saksi IDRIS dan saksi M. FIKRI pulang berboncengan dengan sepeda motor milik saksi AGUSMAN, namun pada saat melintas disekitar tempat kejadian di Jl. PSI Lautan Lrg. Nur Kel. 35 Ilir Kec. IB II Palembang, motor yang dikendarai oleh saksi Agusman di kejar oleh terdakwa bersama dengan sdr. REDI YANTO Als REDI Bin GUNTUR (berkas perkara terisah) sambil membawa senjata tajam jenis pedang dan ketika motor tersebut oleng dan terjatuh lalu terdakwa dan sdr. REDI YANTO Als REDI Bin GUNTUR (berkas perkara terisah) langsung mengayunkan senjata tajam jenis pedang kearah saksi AGUSMAN masing-masing sebanyak 2 (dua) kali mengenai lengan sebelah kanan dan dibagian siku tangan kiri hingga saksi AGUSMAN masing-masing sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai lengan sebelah kanan dan dibagian siku tangan kiri hingga saksi AGUSMAN mengalami luka bacok. Melihat saksi AGUSMAN terjatuh dan berdarah lalu terdakwa dan sdr REDI YANTO Als REDI Bin GUNTUR (berkas perkara terpisah) langsung melarikan diri;

- Bahwa sebelumnya antara terdakwa ada permasalahan dengan salah satu orang yaitu saksi AGUSMAN, saksi IDRIS, dan saksi M. FIKRI. Yang pada saat itu bertiga sedang berboncengan sepeda motor. Melihat hal tersebut lalu terdakwa mengajak dan menyuruh sdr. REDI YANTO Als REDI Bin GUNTUR (berkas perkara terpisah) ikut dan mengambil senjata tajam jenis padang yang berada dibelakang pintu rumah terdakwa da kemudian langsung, mengejar sepeda motor tersebut hingga terjadi kejadian tersebut;

Hal 3 dari 9 halm Put. No. 177/PID/2016/PT.PIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan dan teman terdakwa REDI YANTO Als REDI Bin GUNTUR menyebabkan saksi AGUSMAN Bin RONI, mengalami luka robek tepi tajam di bahu sebelah kanan dasar tulang, dengan ukuran lima belas sentimeter kali tujuh sentimeter;

Kesimpulan ;

- Luka robek pada bahu;

Sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : VER/218/V/2016/RUMKIT tanggal 23 Mei 2016 dari Rumah sakit Bhayangkara yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YANUAR, SpB. MARS;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1),(2) Ke-2 KUHP;

**ATAU
KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa HILDAN als HIL Bin ZAINURI bersama-sama dengan temannya yaitu sdr. REDI YANTO als REDI Bin GUNTUR (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di Jln. PSI Lautan Lrg. Nur Kel. 35 Ilir Kec. IB II Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi AGUSMAN Bin RONI jika kekerasan itu menyebabkan sesuatu luka, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bermula pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekira pukul 15.00 WIB, saksi AGUSMAN Bin RONI bertemu dengan saksi IDRIS als UJANG Bin USMAN di Jln. PSI Lautan Lrg. Kedukan Kel. 35 Ilir Kec. IB II Palembang dan setelah bertemu laku saksi AGUSMAN bermaksud untuk menawarkan sepeda motor miliknya kemudian saksi IDRIS als UJANG Bin USMAN menawarkan kepada anaknya yaitu saksi M. PIKRI Als UJANG bin IDRIS namun saksi M. PIKRI Als UJANG bin IDRIS berkata "Aku katek duit", kemudian dijawab oleh saksi IDRIS dengan kata-kata "duet kau ado di emak kau kagek aku omonginnyo". Setelah lalu saksi AGUSMAN bersama dengan saksi IDRIS dan M. PIKRI pergi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi AGUSMAN ke tempat ibunya atau emaknya saksi M.

Hal 4 dari 9 halm Put. No. 177/PID/2016/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PIKRI di Jln. PSI Lautan Lrg. Nur Kel. 35 Ilir Kec. IB II Palembang dan setelah bertemu lalu saksi M. PIKRI langsung menawarkan sepeda motor tersebut kepada ibunya naun dijawab ibunya “ Aku katek duit pegilah sano”, lalu saksi AGUSMAN juga sempat menawarkan dan berkata “ Yuk galak dak Motor nih bagus motor nih, aku begadai bae kalo untuk anak kamu dan dijawab oleh ibu saksi M. PIKRI “aku katek duit kak” tolong omongke samo saksi IDRIS dan saksi M. FIKRI. Mendengar hal itu lalu saksi AGUSMAN bersama-sama dengan saksi IDRIS dan saksi M. FIKRI pulang berboncengan dengan sepeda motor milik saksi AGUSMAN, namun pada saat melintas disekitar tempat kejadian di Jl. PSI Lautan Lrg. Nur Kel. 35 Ilir Kec. IB II Palembang, motor yang dikendarai oleh saksi Agusman di kejar oleh terdakwa bersama dengan sdr. REDI YANTO Als REDI Bin GUNTUR (berkas perkara terisah) sambil membawa senjata tajam jenis pedang dan ketika motor tersebut oleng dan terjatuh lalu terdakwa dan sdr. REDI YANTO Als REDI Bin GUNTUR (berkas perkara terisah) langsung mengayunkan senjata tajam jenis pedang kearah saksi AGUSMAN masing-masing sebanyak 2 (dua) kali mengenai lengan sebelah kanan dan dibagian siku tangan kiri hingga saksi AGUSMAN masing-masing sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai lengan sebelah kanan dan dibagian siku tangan kiri hingga saksi AGUSMAN mengalami luka bacok. Melihat saksi AGUSMAN terjatuh dan berdarah lalu terdakwa dan sdr REDI YANTO Als REDI Bin GUNTUR (berkas perkara terpisah) langsung melarikan diri;

- Bahwa sebelumnya antara terdakwa ada permasalahan dengan salah satu orang yaitu saksi AGUSMAN, saksi IDRIS, dan saksi M. FIKRI. Yang pada saat itu bertiga sedang berboncengan sepeda motor. Melihat hal tersebut lalu terdakwa mengajak dan menyuruh sdr. REDI YANTO Als REDI Bin GUNTUR (berkas perkara terpisah) ikut dan mengambil senjata tajam jenis padang yang berada dibelakang pintu rumah terdakwa da kemudian langsung, mengejar sepeda motor tersebut hingga terjadi kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan dan teman terdakwa REDI YANTO Als REDI Bin GUNTUR menyebabkan saksi AGUSMAN Bin RONI, mengalami luka robek tepi tajam di bahu sebelah kanan dasar tulang, dengan ukuran lima belas sentimeter kali tujuh sentimeter;

Hal 5 dari 9 halm Put. No. 177/PID/2016/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan ;

- Luka robek pada bahu;

Sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : VER/218/V/2016/RUMKIT tanggal 23 Mei 2016 dari Rumah sakit Bhayangkara yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YANUAR, SpB. MARS;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1),(2) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM - 84/EP.2/09/2016, tertanggal 10 Oktober 2016, menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Hildan als Hil bin Zainuri**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1), (2) Ke-2 KUHP dalam surat dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bilah senjata tajam jenis pedang gagang kayu tanpa sarung**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,00(dua ribu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 1430/Pid.B/2016/PN.Plg, tanggal 03 November 2016, telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HILDAN Als HIL BIN ZAINURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN KEKERASAN DIDEPAN UMUM TERHADAP ORANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;

Hal 6 dari 9 halm Put. No. 177/PID/2016/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bilah senjata tajam jenis pedang gagang kayu tanpa sarung;**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1430/Pid.b/2015/PN.Plg, tanggal 03 November 2016 tersebut, terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 03 November 2016, sesuai dengan akta permintaan banding Nomor 64/Akta.Pid/2016/PN.Plg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 08 November 2016 ;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 10 November 2016 dan tanggal 08 November 2016 sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 1430/Pid.B/2016/PN.Plg ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding dari Pembanding / terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karenanya secara forma I permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding / terdakwa sampai dengan saat perkara ini diputus dalam tingkat banding ternyata tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasannya dalam mengajukan banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, memeriksa, mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1430/Pid.B/2016/PN.Plg tanggal 03 November 2016 dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini maka Majelis Hakim Tingkat Banding

Hal 7 dari 9 halm Put. No. 177/PID/2016/PT.Plg



berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa didalam dakwaan alternatif pertama dan demikian juga tentang pidana yang telah dijatuhkan terhadap terdakwa telah patut dan adil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang telah tepat dan benar tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1430/Pid.B/2016/PN.Plg, tanggal 03 November 2016 yang dimohonkan banding tersebut dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam perkara ini dan sampai dengan saat ini ditahan maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 170 ayat (1), (2) ke-2 KUHPidana dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Pembanding / terdakwa ;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1430/Pid.B/2016/PN.Plg, tanggal 03 November 2016 yang dimintakan banding tersebut.
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5000,-00 (lima ribu rupiah) ;

Hal 8 dari 9 halm Put. No. 177/PID/2016/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **08 Desember 2016** didalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, oleh kami **Aman Barus, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Firdaus, S.H.,M.H.** dan **Moch. Mawardi, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 177/PEN.PID/2016/PT.PLG tanggal 28 November 2016 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **15 Desember 2016** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **M. Sarmin S, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

1. **Firdaus, S.H.,M.H.**

Aman Barus, S.H.,M.H.

2. **Moch. Mawardi, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI

M. Sarmin S, S.H.

Hal 9 dari 9 halm Put. No. 177/PID/2016/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)